

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal mempunyai berbagai konsep meliputi seluruh bidang kehidupan manusia yang merupakan tuntunan baik antara manusia dengan Khaliknya maupun dengan sesama dan lingkungannya. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pemujiannya agama Islam bukan hanya mengurus ibadah ritual saja, akan tetapi merupakan suatu cakupan menyeluruh dan merupakan suatu sistem dasar kehidupan manusia. Salah satu konsep dasar Islam adalah sistem dasar perekonomian Islam yang terdiri dari pengalaman dan penetapan berbagai transaksi atau akad yang sesuai dengan tuntunan Ilahiah.

Pembumian ajaran Islam melalui pembangunan ekonomi syari'ah pada bidang *muamalah* saat ini kian menjamur, terutama pada sosialisasi dan penerapan usaha ekonomi syari'ah di bidang perbankan, yakni peningkatan pembangunan usaha-usaha perbankan syari'ah. Adanya wacana tentang perbankan syari'ah di Indonesia sebenarnya sudah banyak diperbincangkan sejak tahun 1980-an, namun kemunculannya baru ada pada tahun 1990-an yakni dengan didirikannya Bank Muamalat sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang membolehkan lembaga keuangan mempunyai sistem laba usaha dengan "bagi hasil". Perkembangan Bank Syari'ah sangat terlihat sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh negara berkembang termasuk Indonesia. Dampak dari

perkembangan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998. Di dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 25-26).

Berdirinya kantor cabang syariah (atau bank syariah) baru tersebut sangat membantu dalam memasyarakatkan konsep berbisnis yang berbasis syariah melalui bank syariah. Dampak positif dari kondisi ini adalah semakin luasnya pelayanan kepada masyarakat dan semakin besarnya kontribusi pada sektor perekonomian secara makro serta semakin maraknya lembaga keuangan informal untuk sektor riil yang beroperasi dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan tersebut adalah *Baitul Mal wa Tanwil* (BMT) (Muhammad, 2006: 126).

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan *koperasi syariah* yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah yakni prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) (Hendi Suhendi, 2004: 29).

Dengan bermunculannya lembaga yang berbasis syari'ah dengan sistem bagi hasil, maka hal ini membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bagi hasil yang ditetapkan (sebagai alternatif) sudah mendapat legalitas formal menurut Undang-undang Perbankan (UU No 23 Tahun 1999 dan PP No 72 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh LKMS Barokah yang berkedudukan di Rancaekek-Bandung sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dalam sistem bagi hasilnya atau nisbahnya lebih dikenal dengan sistem investasi *mudharabah*, yang direalisasikan melalui produk-produk berupa simpanan dan deposito *mudharabah* maupun dengan adanya produk pembiayaan, yakni sistem pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah mudharabah* dan *musyarakah* sendiri sudah merupakan bagian dari satu sistem, yaitu *syirkah*. Dalam hal ini penulis mengkonsentrasikan penelitian terhadap produk pembiayaan *musyarakah*.

Menurut ulama Hanafiyah *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan (Nasrun Haroen, 2007: 165). Sedangkan *syirkah* pada perbankan syari'ah diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek ini selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Muhammad Syafi'i Antonio 2001: 93). Pembagian hasil atau nisbah yang digunakan oleh LKMS Barokah adalah sistem

profit sharing (bagi keuntungan) sebagaimana yang telah ditentukan dan disosialisasikan

Dalam mekanisme penerapan pembiayaan *musyarakah* di LKMS Barokah, bagi pengusaha yang akan mengajukan pembiayaan *musyarakah*, prinsip utamanya bukan pada agunan tetapi pada kemitraan (kejujuran, keterbukaan, dan amanah), tetapi untuk menjaga kehati-hatian (manajemen resiko) pada kasus tertentu, LKMS Barokah menetapkan agunan bagi pembiayaan diatas 2 Juta sampai 10 Juta rupiah, hal ini dilakukan terutama pada nasabah yang baru bekerja sama dalam proyek pembiayaan *musyarakah* untuk pertama kali (wawancara pada tanggal 17 Maret 2008 di LKMS Barokah).

Terjadinya pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan antara pihak LKMS Barokah dengan nasabah tidak terlepas dari adanya akad (perjanjian). Di samping itu, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *term and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Adiwarman Karim, 2004 : 57)

Khusus untuk pembiayaan *musyarakah*, penyaluran dana dapat diberikan kepada para pedagang kecil yang menjalankan usahanya di pasar tradisional, namun tentunya dana tersebut diberikan kepada pengusaha yang produktif dan telah mendirikan usahanya minimal satu tahun.

Walaupun LKMS Barokah ini baru berdiri satu tahun, namun kontribusinya dalam pengembangan usaha kecil cukup berarti, khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari data pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 1
Data Statistik Pembiayaan Musyarakah
Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Barokah Tahun 2007
(dalam satuan Rupiah)

BULAN	MURABAHAH		MUSYARAKAH	
	Rp	%	Rp	%
JANUARI	1 750 000	2,2	46 250 000	13
FEBRUARI	1 495 000	2	37 650 000	11
MARET	1 985 000	2,5	39 700 000	12
APRIL	4 400 000	5,5	40 900 000	12
MEI	5 273 500	7	32 240 000	9
JUNI	1 100 000	1,3	10 290 000	3
JULI	8 870 000	11	15 380 000	4
AGUSTUS	2 870 000	3,5	16 750 000	5
SEPTEMBER	2 750 000	3	22 400 000	7
OKTOBER	4 400 000	5,5	15 000 000	4
NOVEMBER	33 125 000	41,5	28 550 000	8
DESEMBER	11 870 000	15	40 955 500	12
JUMLAH	79 888 500	100	346 065 500	100

Sumber: Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) Barokah Tahun 2007

Melihat kontribusi LKMS Barokah yang cukup berarti dalam pengembangan sektor usaha kecil, khususnya untuk pedagang kecil yang produktif, maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini secara lebih mendalam dengan fokus penelitian terhadap sistem yang digunakan terhadap penyaluran pembiayaan musyarakah, dan dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul laporan, yaitu

"Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) Barokah Rancaekek-Bandung".

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *musyarakah* di LKMS Barokah?
2. Berapa persen kontribusi penyaluran pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas di LKMS Barokah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan tugas akhir ini adalah

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *musyarakah* di LKMS Barokah
2. Untuk mengetahui persentase profitabilitas pembiayaan *musyarakah* di LKMS Barokah

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Dengan adanya hasil penelitian mudah-mudahan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bisa menjadi sumbangan pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2 Bagi Perusahaan

Penulis diharapkan bisa memberikan masukan-masukan atau saran kepada pihak lembaga mengenai sistem pembiayaan musyarokah.

3 Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk mengetahui sistem dan prosedur yang digunakan oleh LKMS Barokah dalam pembiayaan *musyarokah*, karena sejauh ini belum ada permasalahan pada sistem yang digunakan oleh LKMS Barokah, sehingga penulis akan menganalisis sistem yang digunakan. Selain itu, penelitian ini berguna bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Program Ahli Madya pada Program Studi D3 Manajemen Keuangan Syari'ah (MKS) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan "amanah" dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikannya petunjuk melalui para rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syari'ah (Muhammad, 2006: 55). Dalam *muamalat maaliyah* (ekonomi), terdapat berbagai prinsip yang tidak boleh berubah sampai kapanpun juga, diantaranya larangan akan riba, keharusan bagi hasil

dalam memperoleh keuntungan dan kewajiban akan zakat yang mengutamakan keseimbangan kesejahteraan umat. Adanya larangan riba dalam ekonomi Islam telah dibuktikan dengan adanya salah satu ayat Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 276 yang menunjukkan suatu kondisi hubungan terbalik antara infak, zakat dengan riba. Allah menegaskan dalam ayat tersebut "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah". Fungsi ini menunjukkan semakin besar riba, semakin kecil infak, sebaliknya semakin kecil riba, semakin besar infak. Dalam suatu masyarakat dimana riba telah begitu merajalela, maka tingkat infaknya akan kecil, bahkan kadangkala orang berusaha menghindar untuk membayar zakat yang memang merupakan kewajibannya (Muhammad, 2006: 41).

Oleh karena Islam dengan landasan syari'ahnya dan bersumberkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dituntut untuk melahirkan sistem ekonomi yang bersifat Ilahiah dan melingkupi efek-efek kemanusiaan sehingga terciptalah keseimbangan sosial yang lebih maslahat dan berkeadilan. Sehingga terwujudlah sistem ekonomi syari'ah yang hingga kini semakin gencar dilakukan di lingkungan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang salah satunya adalah LKMS Barokah Rancaekek-Bandung. Dalam penerapan sistem ekonomi syari'ah ini salah satu transaksinya yang secara jelas diakui adalah *syirkah musyarakah* yang diwujudkan dalam dunia perbankan maupun Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah khususnya LKMS Barokah Rancaekek-Bandung dengan produk Pembiayaan *musyarakah*.

Menurut Ulama Hanafiyah *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan (Nasrun Haroen, 2007: 165).

Sedangkan *syirkah* pada perbankan syari'ah diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 93).

Dalam hukum *asy-syirkah* dapat kita jumpai dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan

أَنَا ثَالِثُ شَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحْضُرْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَ حَاقَهُ حَرَحَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap orang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu" (Nasrun Haroen, 2007: 166-167).

Pada LKMS Barokah, *musyarakah* digunakan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pemodal bagi nasabah/anggota guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha/proyek yang bersangkutan. Kesepakatan kedua belah pihak antara LKMS Barokah dan nasabah/anggota sangat diperlukan dalam menentukan keputusan, sehingga segala sesuatunya diharapkan akan berjalan dengan baik dan memberikan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Masing-masing mempunyai hak serta kewajiban dan secara bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat. Hal ini terdapat pada surat Al-Anfal ayat 27.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

27 *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui (Abdul Hafidz Diwaqi, dkk 1992: 143).*

Untuk mengetahui sah dan tidaknya transaksi perseroan (*musyarakah*) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan. Maka dari itu, dalam melakukan suatu transaksi perseroan (*musyarakah*) harus memperhatikan rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Menurut jumhur ulama, rukun perseroan itu terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. *Shigat* (lafal) *iyab* dan *qabul*
2. *Al-mu'taqidain* (kedua belah pihak yang berakad)
3. *Ma'qud'alaih* (objek/barang yang dijadikan akad)


Sedangkan syarat-syarat umum yang terdapat dalam perseroan ialah

1. Adanya kebolehan dalam transaksi untuk mewakilkan kepada orang lain atas dasar perizinan
 2. Adanya kejelasan dari masing-masing pihak dalam melakukan pembagian persentase keuntungan ketika berlangsungnya akad
 3. Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perseroan, bukan dari harta lain
- (Nasrun Haroen, 2007: 173).

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal. Apabila terjadi perubahan kontribusi modal

maka pembagian keuntungan berubah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian berubah sesuai dengan kontribusi modal

SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH



Sumber Dinas Koperasi Kota Bandung UPTD BALATKOP DAN UK

F. Langkah-langkah Penelitian

1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) Barokah yang bertempat di Jl Raya Dangdeur-Majalaya no 21 Rancaekek-Bandung. Waktu yang digunakan dalam penelitian tersebut pada tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 16 September tahun 2007.

2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, yaitu sistem pembiayaan *musyarakah* di LKMS Barokah Rancaekek-Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen terhadap laporan tahunan LKMS Barokah sumbernya, diamati, dicatat dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian baik itu bersumber dari pimpinan LKMS Barokah Rancakek-Bandung, karyawan maupun data-data perusahaannya
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data lain yang menunjang sumber data primer baik yang diperoleh dari buku, media cetak, dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dihasilkan dari wawancara dengan pihak LKMS Barokah, observasi dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

a. Wawancara

Yaitu proses pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada pihak LKMS Barokah yang bertujuan untuk memperoleh data/informasi yang diperlukan

b. Studi dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur, catatan kuliah, serta yang lainnya yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, diantaranya yaitu

- a. Mengumpulkan data,
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh,
- c. Memahami data,
- d. Menganalisis data,
- e. Menarik kesimpulan

